



PUTUSAN

Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat yang diajukan pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, lahir di ----- pada tanggal 21 Desember 1986, dengan NIK - -----, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, lahir di Bagik Dewa tanggal 31 Desember 1978, dengan NIK -----, agama Islam, pendidikan tamat SD/Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2005 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan ----- dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; -----
- yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan ----- pada tanggal 11

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, -----, Kabupaten Lombok Tengah, selama 9 tahun, kemudian pada tahun 2014 penggugat pulang ke rumah orang tuanya di, Dusun Sengkerek Desa Pelambik, Kecamatan -----, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) hingga memiliki 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak 1, berjenis kelamin Perempuan, dengan Umur 16 Tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
 - 3.2. Anak 2, berjenis kelamin Laki-laki, dengan Umur 13 Tahun dan saat ini dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Semenjak 1 tahun usia pernikahan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - 4.2. Mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.3. Bahwa penggugat sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat Karena suka berkata kasar dan tidak mau disuruh untuk beribadah (sholat);
 - 4.4. Bahwa Tergugat tidak ada itikad baik dan bertanggung jawab kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang berakibat pada pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di -----, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang, sehingga selama 13 tahun pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraiakan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Supardi bin Eman**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Susidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, atas nama Penggugat, tertanggal 10 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 11 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipersidangan mengaku sebagai Paman Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Paman Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 tahun atau sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumahnya;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
 - Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;
2. Saksi 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipersidangan mengaku sebagai Bibi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan bibi Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 9 tahun atau sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat;

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumahnya;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan bahkan tidak pernah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, dan kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada surat gugatannya;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Desember 2005 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 *R.Bg* dan *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 154 Ayat (1) *RBg*, *Jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan pokok Penggugat adalah bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat, Mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berkata kasar dan tidak mau disuruh untuk beribadah (sholat), dan Tergugat tidak ada itikad baik dan bertanggung jawab kepada Penggugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2014 yang berakibat pada pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang, sehingga selama 13 tahun pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan Penggugat adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 8 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap dibenarkan dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan gugatan perceraian yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Penggugat dan Tergugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara serta pertimbangan dalam Hukum Islam yang menegaskan bahwa pemikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat senyatanya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami istri, sehingga alas hukum (*legal standing*) gugatan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2007, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, kedua saksi Penggugat melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa telah dilakukan musyawarah antara kedua keluarga namun tidak berhasil, serta kedua saksi Penggugat juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Penggugat tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 31 Desember 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2007, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 hingga sekarang, dan selama berpisah tidak pernah berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan dan tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri;
- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil, serta Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya gugatan oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat atas Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukukannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga sakinah *mawaddah* dan *rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang istri dan Tergugat sebagai seorang suami tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 13 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga perkara tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 14 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak *ba'in sughra* sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, bahwa talak *ba'in shugra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 Hijriyah yang terdiri dari Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahyaril Nurin Gausia,

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 15 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Baiq Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ahyaril Nurin Gausia, S.H.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti,

Baiq Nurhayati, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 32.000,00
3. PNBP :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 202.000,00
	(dua ratus dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 686/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 16 dari 16 Halaman